



PUTUSAN
Nomor 45/Pid.B/2018/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : JANU HILAPOK
2. Tempat Lahir : Sagalema
3. Umur /Tanggal lahir : 20 Tahun / Tahun 1998
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kampung Sagalema Distrik Pelebaga Wamena
Kabupaten Jayawijaya
7. Agama : Kristen Katholik
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Wamena sejak tanggal 22 April 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 7 Juli 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 8 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 45/Pen.Pid/2018/PN Wmn tanggal 8 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 45/Pen.Pid/2018/PN Wmn tanggal 8 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JANU HILAPOK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JANU HILAPOK dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Yamaha Vixion dengan nomor Polisi DS 5419 AN dengan Nomor rangka : MH33C1002AK326802 dan nomor mesin : 3C1-327781
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion dengan nomor Polisi DS 5419 AN dengan Nomor rangka MH33C1002AK326802 dan nomor mesin : 3C1-327781;

Dikembalikan kepada saksi PANCE SONY SEBEDIUS WUKA.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk Putusan dan diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

----- Bahwa terdakwa JANU HILAPOK dan TARIUS (DPO) pada hari Kamis tanggal 29 Maret tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 sekira pukul 17. 00 WIT di Jalan SD Sinakma Napua Wamena, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yakni 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIXION berwarna merah dengan nomor Polisi DS 5419 dengan nomor Rangka MH33C1002AK326802 dan Nomor mesin : 3C1-327781 Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa ke bengkel kemudian mengisi angin pada ban motor Terdakwa yang kempes, pada saat mengisi angin pada ban motor Terdakwa yang kempes saudara TARIUS (DPO) datang menghampiri Terdakwa dan Terdakwa berbincang-bincang setelah itu saudara TARIUS (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "saya mau jual motor ko ada pasaran ka?", kemudian Terdakwa mengatakan "kamu mau jual berapa" dan di jawab oleh saudara TARIUS (DPO) "saya mau jual empat ka tau tiga setengah juta" mendengar itu Terdakwa berniat untuk membeli motor tersebut sehingga Terdakwa sampaikan kepada saudara TARIUS (DPO) untuk menunggu Terdakwa pergi mengambil uang di kampung Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi ke kampung Terdakwa dan mengambil uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah itu Terdakwa kembali ke sinakma dan bertemu saudara TARIUS (DPO) selanjutnya Terdakwa sampaikan "aduh saya hanya bawa uang satu juta jadi bisa ka tukar tambah dengan motor saya" kemudian saudara TARIUS (DPO) mengatakan "bisa" sehingga saat itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) bersama sepeda motor merek JUPITER milik Terdakwa, dan saudara TARIUS (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa sepeda motor YAMAHA VIXION warna merah setelah bertransaksi Terdakwa langsung membawa motor tersebut;
- Perbuatan Terdakwa JANU HILAPOK dan TARIUS (DPO) mengakibatkan saksi PANCE SONY SEBEDIUS WUKA mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **PANCE SONY SEBEDIUS WUKA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan hilangnya sepeda motor milik saksi korban sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa benar sepeda motor saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah marun dengan nomor Polisi DS 5419 AN;
- Bahwa awalnya sepeda motor Yamaha Vixion merah marun milik saksi yang diparkir didepan rumah di Jalan Sudirman Wamena Kabupaten Jayawijaya telah hilang pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekitar pukul 03.00 WIT;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang melakukan penadahan namun setelah saksi berada di Kantor Polisi, saksi baru mengetahui bahwa yang melakukan penadahan tersebut adalah Terdakwa
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di dalam rumah milik saksi dimana sedang tidur dan keesokan harinya saksi bangun dan keluar rumah saksi lalu melihat motor Yamaha Vixion merah marun milik saksi sudah tidak ada;
- Bahwa benar setelah saksi mencoba mencari keliling kota selama beberapa hari namun tidak juga diketemukan, selanjutnya pada tanggal 1 April 2018, saksi dihubungi oleh saksi JULIANUS HUBY yang mengatakan telah menemukan sepeda motor milik saksi di Jalan Muai Wamena,
- Bahwa kemudian saksi langsung menuju ke Jalan Muai Wamena dan melihat sepeda motor saksi bersama Terdakwa, selanjutnya saksi mengamankan Terdakwa bersama barang bukti dan menyerahkannya Kantor Polres Jayawijaya;
- Bahwa saat ditemukan sepeda motor milik saksi tidak terdapat spakbord depan dan plat nomor Polisi bagian depan dipasang terbalik;
- Bahwa saksi mendengar pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa membeli sepeda motor Yamaha Vixion merah marun dari saudara TARIUS dengan cara tukar tambah dimana Terdakwa menukarkan sepeda motor

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Wmn



Yamaha Jupiter milik Terdakwa ditambah uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi;

- Bahwa benar saksi membeli 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion merah Marun dengan harga sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa tidak wajar Terdakwa membeli sepeda motor tanpa mendapatkan surat tanda kepemilikan kendaraan bermotor karena surat tersebut masih saksi pegang selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion merah marun kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan
- Bahwa terhadap keterangan Saksi korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. JULIANUS HUBY dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan hilangnya sepeda motor milik saksi korban PANCE SONY SEBEDIUS WUKA;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi PANCE SONY SEBEDIUS WUKA;
- Bahwa pelaku tidak meminta izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion merah marun dengan nomor Polisi DS 5419 AN milik saksi PANCE SONY SEBEDIUS WUKA selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya sepeda motor Yamaha Vixion merah marun milik saksi PANCE SONY SEBEDIUS WUKA yang diparkir didepan rumah di Jalan Sudirman Wamena Kabupaten Jayawijaya telah hilang pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekitar pukul 03.00 WIT;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur di dalam rumah saksi PANCE SONY SEBEDIUS WUKA di Jalan Sudirman Wamena dan keesokan harinya saksi bangun dan diberitahu oleh saksi PANCE SONY SEBEDIUS WUKA bahwa sepeda motor milik saksi PANCE SONY SEBEDIUS WUKA sudah hilang;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Wmn



- Bahwa benar kemudian saksi mencari sepeda motor keliling kota selama beberapa hari namun tidak juga diketemukan, selanjutnya pada tanggal 1 April 2018, saat saksi sedang berada di Jalan Muai Wamena dimana saksi melihat sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa selanjutnya saksi mengamankan Terdakwa dan menghubungi saksi PANCE SONY SEBEDIUS WUKA dengan mengatakan bahwa saksi telah menemukan sepeda motor milik saksi di Jalan Muai Wamena;
- Bahwa kemudian saksi PANCE SONY SEBEDIUS WUKA datang dan melihat sepeda motor milik saksi yang telah hilang bersama Terdakwa, selanjutnya saksi bersama saksi PANCE SONY SEBEDIUS WUKA mengamankan Terdakwa bersama barang bukti dan menyerahkannya Kantor Polres Jayawijaya;
- Bahwa saat ditemukan sepeda motor milik tersebut tidak terdapat spakbord depan dan plat nomor Polisi bagian depan dipasang terbalik;
- Bahwa saat di Kantor Polisi, saksi mendengar pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa membeli sepeda motor Yamaha Vixion merah marun dari saudara TARIUS dengan cara tukar tambah dimana Terdakwa menukarkan sepeda motor Yamaha Jupiter milik Terdakwa ditambah uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi PANCE SONY SEBEDIUS WUKA;
- Bahwa benar saksi PANCE SONY SEBEDIUS WUKA membeli 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion merah Marun dengan harga sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa tidak wajar Terdakwa membeli sepeda motor tanpa mendapatkan surat tanda kepemilikan kendaraan bermotor karena surat tersebut masih dipegang saksi PANCE SONY SEBEDIUS WUKA selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi PANCE SONY SEBEDIUS WUKA tidak pernah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion merah marun kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan karena telah melakukan tindak pidana penadahan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekitar pukul 18.00 WIT, di Jalan Trans Napua Sinakma Wamena Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekitar pukul 17.00 WIT, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke Kota Wamena selanjutnya Terdakwa ke Sinakma dengan menggunakan motor Jupiter yang sebelumnya Terdakwa beli, sesampainya di Sinakma, Terdakwa ke bengkel kemudian mengisi angin di ban sepeda motor Terdakwa yang kempes;
- Bahwa kemudian saudara TARIUS (DPO) datang menghampiri Terdakwa setelah Terdakwa berbincang-bincang dan saat itu saudara TARIUS (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "kawan, saya mau jual motor ko ada pasaran ka?" kemudian Terdakwa mengatakan "kamu mau jual berapa?" dan di jawab oleh saudara TARIUS (DPO) "saya mau jual empat ka atau tiga setengah juta" kemudian saat itu Terdakwa berniat untuk membeli motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saudara TARIUS (DPO) untuk menunggu Terdakwa pergi mengambil uang di kampung Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke kampung dan mengambil uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali ke Sinakma dan bertemu dengan saudara TARIUS (DPO) selanjutnya Terdakwa sampaikan "aduh saya hanya bawa uang satu juta jadi bisa tukar tambah dengan motor saya ka?" kemudian saudara TARIUS (DPO) mengatakan "bisa" sehingga saat itu Terdakwa langsung serahkan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) bersama sepeda motor merek Jupiter milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian saudara TARIUS (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa sepeda motor merek Yamaha V-ixion warna merah marun setelah selesai transaksi Terdakwa langsung membawa motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter milik Terdakwa dibeli dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat resmi;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan sepeda motor hingga hari Minggu tanggal 1 April 2018 dimana saat itu Terdakwa hendak kerumah kaka Terdakwa yang tinggal di Kampung Muai Wamena, pada saat Terdakwa melintas di Jalan Muai, Terdakwa di berhentikan oleh saksi JULIANUS HUBY dengan mengatakan " kawan motor ini kita ada cari-cari selama ini?"

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa jawab “sepeda motor ini saya beli di sinakma” selanjutnya saksi JULIANUS HUBY mengatakan “tunggu saya telepon otang yang punya motor untuk datang ke sini” dan berselang beberapa lama kemudian saksi PANCE SONY SEBEDIUS WUKA datang dan langsung membawa Terdakwa ke Kantor Polisi;

- Bahwa Terdakwa tetap membeli/ tukar tambah motor yang tidak memiliki surat-surat tersebut dikarenakan sepeda motor tersebut lebih bagus dan harga murah;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor Yamaha Vixion motor tersebut rencana untuk di gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan lagi melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Yamaha Vixion dengan nomor Polisi DS 5419 AN dengan Nomor rangka : MH33C1002AK326802 dan nomor mesin : 3C1-327781;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion dengan nomor Polisi DS 5419 AN dengan Nomor rangka MH33C1002AK326802 dan nomor mesin : 3C1-327781;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di depan rumah saksi PANCE SONY SEBEDIUS WUKA di Jalan Sudirman Wamena, Kabupaten Jayawijaya sepeda motor milik saksi PANCE SONY SEBEDIUS WUKA telah hilang di curi pada saat di parkir di depan rumah;
- Bahwa benar sepeda motor milik saksi PANCE SONY SEBEDIUS WUKA yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motot merk Yamaha Vixion warna merah marun dengan nomor Polisi DS 5419 AN dengan Nomor rangka MH33C1002AK326802 dan nomor mesin : 3C1-327781;
- Bahwa kemudian sepeda motor milik saksi PANCE SONY SEBEDIUS WUKA berada di penguasaan saudara TARIUS (DPO);

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekitar pukul 17.00 WIT di Jalan Sinakma, Terdakwa bertemu dengan saudara TARIUS (DPO) yang menghampiri Terdakwa dan menawarkan sepeda motor Yamaha Vixion kepada Terdakwa dengan mengatakan “kawan, saya mau jual motor ko ada pasaran ka?” kemudian Terdakwa mengatakan “kamu mau jual berapa?” dan di jawab oleh saudara TARIUS (DPO) “saya mau jual empat ka atau tiga setengah juta” kemudian saat itu Terdakwa berniat untuk membeli motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saudara TARIUS (DPO) untuk menunggu Terdakwa pergi mengambil uang di kampung Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke kampung dan mengambil uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali ke Sinakma dan bertemu dengan saudara TARIUS (DPO) selanjutnya Terdakwa sampaikan “aduh saya hanya bawa uang satu juta jadi bisa tukar tambah dengan motor saya ka?” kemudian saudara TARIUS (DPO) mengatakan “bisa” sehingga saat itu Terdakwa langsung serahkan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) bersama sepeda motor merek Jupiter milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian saudara TARIUS (DPO) menyerahkan kepada terdakwa sepeda motor merek Yamaha V-ixion warna merah marun setelah selesai transaksi Terdakwa langsung membawa motor tersebut;
- Bahwa benar sepeda motor Yamaha Jupiter milik Terdakwa dibeli dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat resmi;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 14.00 WIT, di Kampung Muai Wamena, Terdakwa di berhentikan oleh saksi JULIANUS HUBY dengan mengatakan “kawan motor ini kita ada cari-cari selama ini?” kemudian Terdakwa jawab “sepeda motor ini saya beli di sinakma” selanjutnya saksi JULIANUS HUBY mengatakan “tunggu saya telepon otang yang punya motor untuk datang ke sini” dan berselang beberapa lama kemudian saksi PANCE SONY SEBEDIUS WUKA datang dan langsung membawa Terdakwa ke Kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa tetap membeli/ tukar tambah motor yang tidak memiliki surat-surat tersebut dikarenakan sepeda motor tersebut lebih bagus dan harga murah;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor Yamaha Vixion motor tersebut rencana untuk di gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur pertama "Barangsiapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah Terdakwa JANU HILAPOK yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya. Dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat eror inperson terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif oleh karena itu jika salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain juga telah terbukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi PANCE SONY SEBEDIUS WUKA, saksi JULIANUS HUBY dan keterangan Terdakwa serta barang bukti bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekitar pukul 18.00 WIT di Jalan Sinakma Wamena Kabupaten Jayawijaya, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion merah marun dengan nomor polisi DS 5419 AN dari saudara TARIUS (DPO) dengan cara Terdakwa menukarkan sepeda motor Yamaha Jupiter milik Terdakwa ditambah uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan ternyata sepeda motor tersebut merupakan barang curian yang telah di curi pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekitar pukul 03.00 WIT saat diparkir di depan rumah di Jalan Sudirman Wamena Kabupaten Jayawijaya dimana sepeda motor tersebut milik saksi PANCE SONY SEBEDIUS WUKA;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti yang ada bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekitar pukul 18.00 WIT, di Jalan Sinakma Wamena Kabupaten Jayawijaya, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion merah marun dengan nomor polisi DS 5419 AN dari saudara TARIUS (DPO) dengan cara Terdakwa menukarkan sepeda motor Yamaha Jupiter milik Terdakwa ditambah uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan ternyata sepeda motor tersebut merupakan milik saksi PANCE SONY SEBEDIUS WUKA yang hilang pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekitar pukul 03.00 WIT saat diparkir di depan rumah di Jalan Sudirman Wamena Kabupaten Jayawijaya, sepeda motor tersebut pada saat dibeli oleh Terdakwa dari saudara TARIUS (DPO) tidak dilengkapi dengan bukti surat kepemilikan kendaraan bermotor berupa STNK dan BPKB.

Menimbang bahwa, Terdakwa telah mengetahui bahwa harga jual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion dipasaran Wamena adalah sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga seharusnya atau sepatutnya Terdakwa menduga bahwa sepeda motor yang Terdakwa beli dengan cara tukar tambah sepeda motor dengan uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKB adalah hasil dari kejahatan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar pukul

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.00 WIT, saat saksi berada di Kampung Muai Wamena, Terdakwa di berhentikan oleh saksi JULIANUS HUBY dengan mengatakan “kawan motor ini kita ada cari-cari selama ini?” kemudian Terdakwa jawab “sepeda motor ini saya beli di sinakma” selanjutnya saksi JULIANUS HUBY mengatakan “tunggu saya telepon otang yang punya motor untuk datang ke sini” dan berselang beberapa lama kemudian saksi PANCE SONY SEBEDIUS WUKA datang dan langsung membawa Terdakwa ke Kantor Polisi, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Yamaha Vixion dengan nomor Polisi DS 5419 AN dengan Nomor rangka : MH33C1002AK326802 dan nomor mesin : 3C1-327781 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion dengan nomor Polisi DS 5419 AN dengan Nomor rangka MH33C1002AK326802 dan nomor mesin : 3C1-327781, yang merupakan milik saksi PANCE SONY SEBEDIUS WUKA, maka dikembalikan kepada saksi PANCE SONY SEBEDIUS WUKA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JANU HILAPOK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JANU HILAPOK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Yamaha Vixion dengan nomor Polisi DS 5419 AN dengan Nomor rangka : MH33C1002AK326802 dan nomor mesin : 3C1-327781;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion dengan nomor Polisi DS 5419 AN dengan Nomor rangka MH33C1002AK326802 dan nomor mesin : 3C1-327781;

Dikembalikan kepada PANCE SONY SEBEDIUS WUKA;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena pada hari Jumat, tanggal 24 Agustus 2018, oleh BENYAMIN NUBOBA, S.H., sebagai Hakim Ketua, ROBERTO NAIBAH, S.H., dan OTTOW W.T.G.P. SIAGIAN, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YOHAN YIGIBALOM Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh IWAN DARMAWAN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ROBERTO NAIBAHO, S.H.

BENYAMIN NUBOBA, S.H.

OTTOW W.T.G.P. SIAGIAN, S.H.

PANITERA PENGANTI,

YOHAN YIGIBALOM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)